



PEMERINTAH KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH

NOMOR : 188.5 / 52 / KEP / 2021

TENTANG

PENGUKUHAN KOMUNITAS KADER KEBERSIHAN

DESA DAUH PURI KAUH

PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH

Menimbang : a. bahwa guna dapat mewujudkan Desa yang berwawasan Budaya khususnya Budaya bersih Lingkungan perlu dilakukan penanganan, pengelolaan kebersihan secara berjenjang dan berkelanjutan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang Pengukuhan Komunitas Kader Kebersihan Desa Dauh Puri Kauh;

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465) ;

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang Pembahasan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5539) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 50);
10. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 10);
11. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 76 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Swakelola Pengelolaan Sampah (berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 NOmor 76);
11. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 05 Tahun 2019 tentang Penetapan Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2019 Nomor 22);
16. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2020 Nomor 25);
17. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 07 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2021 (Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2020 Nomor 30);

18. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2021 Nomor 35) ;
19. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 04 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber Desa Dauh Puri Kauh (Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2021 Nomor 37) ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Mengukuhkan Komunitas Kader Kebersihan di Desa Dauh Puri Kauh, sebagaimana tercantum pada lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Komunitas Kader Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah
1. Mengedukasi dan memberikan sosialisasi kepada Masyarakat wilayah masing – masing tentang pengelolaan Sampah Berbasis Sumber
 2. Menjalin komunikasi/hubungan baik dengan komponen Masyarakat di wilayah masing – masing
 3. Membuat kegiatan – kegiatan edukasi untuk menarik minat Masyarakat dalam memilah sampah
 4. Melaporkan kegiatan – kegiatan yang dilakukan kepada Perbekel setiap bulan
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Perbekel ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dauh Puri Kauh. Serta Sumber Pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang Undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Dauh Puri Kauh

Pada Tanggal : 23 Oktober 2021



Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Camat Denpasar Barat.
2. Ketua BPD Desa Dauh Puri Kauh.
3. Pelaksana Kewilayahan se-Desa Dauh Puri Kauh.
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
5. Kaur Keuangan Desa Dauh Puri Kauh.
6. Arsip.

Lampiran I Keputusan Perbekel Desa Dauh Puri Kauh

Nomor : 188.5 / 52 / Kep / 2021

Tanggal : 23 Oktober 2021

Tentang : Pengukuhan Komunitas Kader Kebersihan
Desa Dauh Puri Kauh

ANGGOTA KOMUNITAS KADER KEBERSIHAN
BANJAR JEMATANG
DESA DAUH PURI KAUH

Koordinator : I Gusti Agung Ketut Sudana

Anggota : 1. I Made Artana
2. I Made Agus Suyadnya
3. I Gusti Agung Putu Martana
4. Ketut Satrawan
5. Anak Agung Ngurah Manik Dharma Yasa
6. I Nyoman Kartika
7. Ni Nyoman Sumiati
8. Anak Agung Ngurah Tresna Adnyana
9. Halimah

PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH



GUSTI MADE SUANDHI

ANGGOTA KOMUNITAS KADER KEBERSIHAN
BANJAR PENGIASAN
DESA DAUH PURI KAUH


Koordinator : I Wayan Eka Putra
Anggota : 1. I Gusti Agung Putu Jayadi
2. I Made Bawa
3. I Wayan Subrata
4. I Nyoman Mahardika
5. Iswanto
6. Imam
7. Hendra Susila
8. Bakri

PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH

GUSTI MADE SUANDHI


ANGGOTA KOMUNITAS KADER KEBERSIHAN
BANJAR BERABAN
DESA DAUH PURI KAUH

Koordinator : Komang Heri Sutrisna
Anggota : 1. Ir. I Wayan Redika
2. Ni Wayan Sumartini
3. I Gusti Ngurah Mahatsumana Agrani
4. Ni Nengah Sudiarthi
5. Ni Luh Putu Sumawati
6. I Wayan Sambayasa



ANGGOTA KOMUNITAS KADER KEBERSIHAN
BANJAR SUMUH
DESA DAUH PURI KAUH

Koordinator : I Made Sudiantara
Anggota : 1. Drs. Anak Agung Made Suama
2. I Made Budha
3. I Wayan Juwena
4. Anak Anak Ketut Suanda
5. I Made Rika, SH
6. I Made Sukadi
7. Anak Agung Bawa Asmara
8. I Nyoman Suartika
9. Anak Agung Kompyang Mudana
10. I Ketut Toya
11. Hartawan
12. Topan Abdurahman
13. Prawoto
14. Anak Agung Putu Rika
15. Susilowati
16. Sang Ayu Made Wirawati



ANGGOTA KOMUNITAS KADER KEBERSIHAN
BANJAR BUMI WERDHI
DESA DAUH PURI KAUH

Koordinator : I Gede Wayan Adi Nataliana
Anggota : 1. Made Dwi Ariana
2. I Wayan Nita
3. Nengah Arnawa
4. Luh Gede Sri Utami
5. Gunawan
6. Suliman



ANGGOTA KOMUNITAS KADER KEBERSIHAN
BANJAR ABIANTEGAL
DESA DAUH PURI KAUH

Koordinator : I Nyoman Cakra
Anggota : 1. I Made Jiwi
2. I Ketut Sukaberata
3. I Ketut Adiyana
4. I Nyoman Sujana
5. I Wayan Gede Arnawa
6. I Wayan Widana
7. I Made Adiarta
8. I Made Suryawan
9. Ni Wayan Nartini



ANGGOTA KOMUNITAS KADER KEBERSIHAN
BANJAR SEBELANGA
DESA DAUH PURI KAUH

Koordinator : I Ketut Amabara Putra
Anggota : 1. I Made Sutawan
2. Ni Made Tantri
3. Ni Ketut Suparni
4. I Kadek Dwi Mahayana
5. I Wayan Puja Wahana

